

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi terdapat di masyarakat mendorong secara perlahan meningkat dengan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis.<sup>1</sup> Secara tidak langsung masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi yang semakin berkembang, salah satu bidang teknologi yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah bidang informasi. Secara garis besar semua orang sangat membutuhkan informasi secara faktual dan aktual, Sehingga sebagian orang berusaha untuk memberikan informasi yang tersebar di masyarakat untuk memuaskan keingintahuan bagi penerima informasi. Informasi yang disebar akan lebih dipermudah dengan perkembangan teknologi informasi, informasi yang disampaikan membutuhkan media komunikasi yang dapat digunakan sebagai wadah atau tempat menyalurkan informasi dari pembagi informasi dengan penerima informasi.

Media komunikasi merupakan alat/media yang digunakan untuk menyebarkan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi merupakan penghubung antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Media komunikasi yang dapat digunakan adalah Media sosial merupakan media yang digunakan untuk mempermudah melakukan komunikasi

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup>Nynda Fatmawati Octarina, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang, Setara Press. Hlm 15

dan interaksi yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup> Media sosial berbentuk sebuah web dan Aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi diantaranya WhatsApp, Facebook, twitter, dan Instagram. penggunaan media sosial dalam memberikan informasi kepada pihak pembaca atau melihat disebut dengan posting. posting berasal dari kata bahasa inggris yang artinya postingan, Postingan merupakan blog yang berisikan kalimat yang diberitahukan kepada pembaca atau penglihat.<sup>4</sup> artikan bahwa mengunggah adalah memberikan sebuah layanan informasi yang menggunakan internet dari Komputer yang satu dengan komputer lain yang digunakan.<sup>5</sup>

Postingan yang disebarluaskan melalui media sosial banyak bentuk sesuai dengan kemampuan fitur dalam aplikasi, Postingan yang disampaikan merupakan hasil dari pikiran pengirim, berupa informasi, curhatan atau menagih utang. Postingan yang disampaikan tidak semua mata yang melihat menerima, sebagian orang beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menyinggung perasaan orang lain sehingga timbulah peluang kejahatan melalui media sosial. Kejahatan media sosial yang menyinggung perasaan orang lain merupakan kejahatan yang dikategorikan pencemaran nama baik atau penghinaan. Kejahatan yang terjadi didunia maya berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar berbeda halnya dengan kejahatan konvensional yang terdapat dalam KUHP.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nahdliyah, H, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid. Sus/2017/Pt. Mdn". *Jurnal Independent*, 6(2). (2019). Hlm 125

<sup>4</sup> Andy Krisianto, ST,(2015) , *Jago Blogspot*, Jakarya, PT Elex Media Komputindo, Hlm 13

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>6</sup> lumenta, a. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut kuhp dan Undang-Undangnomor 19 tahun 2016 tentang ite". *Lex crimen*, (2020). 9(1). Hal 26

Kejahatan melalui media sosial salah satunya merupakan pencemaran nama baik dan penghinaan semakin banyak terjadi sehingga perlu adanya peraturan khusus. Adanya peraturan dapat memperkecil peluang untuk melakukan perbuatan kejahatan maka terbentuk dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut membuat Rakyat Indonesia merasa dilindungi dan diharapkan dapat menjawab perdebatan tentang perlindungan hukum apabila ada kasus yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan tentang perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang ITE. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat yang sebelumnya sudah diatur dalam (KUHP). Salah satu kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE yakni tentang pencemaran nama baik. Pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik yakni pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perhinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pihak yang terjerat pasal tersebut diantaranya mantan vokalis band Edane yakni Alexander Theodore Lamoh, Prita Mulyasari, dan Florence Saulina Sihombing. Ketahui bahwa mereka sama-sama memposting sesuatu di akun media sosial yang berakhir dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Mereka telah

melakukan tindak pidana (*staafbaar feit*) pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial.

Perbuatan postingan media sosial yang menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik yang banyak diketahui oleh masyarakat dan menjadi pembelajaran yakni kasus Prita Mulyasari yang dijerat dengan tuntutan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. kejadian tersebut bermula terdakwa melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Omni International Alam Sutra Tangerang. Karena pelayanan rumah sakit membuat terdakwa tidak puas akhirnya terdakwa mengirim komplain secara tertulis kepada manajemen Omni dan diterima oleh Ogi (customer Service Coordinator) dan Grace Hilza Yalza Nela (Customer Service Manager), komplain yang dimaksud merupakan kondisi tubuh Prita yang saat masuk UGD dan Prita tidak mendapatkan pelayanan serta informasi yang baik dan jelas berhubungan dengan kesehatan Prita. Kemudian terdakwa mengirim Email dengan alamat [pritamulyasari@yahoo.com](mailto:pritamulyasari@yahoo.com) kepada sejumlah orang dengan judul “penipuan Omni International Hospital Alam Sutra Tangerang” dengan isi pesan yakni: “saya informasikan juga dr. Hengky praktek juga di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan media dari dokter ini dan tanggapan dari Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”. Kalimat yang disampaikan membuat

korban merasa dirugikan dan pelaporan kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.<sup>7</sup>

Peraturan tersebut membuat masyarakat tertekan dan kurangnya mendapatkan hak dalam kebebasan berekspresi, membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat dan berakhir dengan perbuatan pidana. Latar belakang masalah yang disampaikan membuat penulis tertarik dengan melakukan penelitian mengenai penerapan hukum yang berlaku dan menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan faktor-faktor terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP POSTINGAN DI MEDIA SOSIAL YANG DIKATEGORIKAN PENCEMARAN NAMA BAIK**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, permasalahan penelitian ini yakni :

1. Apa faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam postingan di media sosial?

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Oc Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita Indonesia Against Injustice*, Jakarta, Indonesia Against Injustice, Hlm 13.

### **C. Tujuan Penelitian**

Pengamatan penulis, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam termasuk dalam kategori pencemaran nama baik

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis :

penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan diantaranya dalam postingan di media sosial yang dikategorikan pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan hukum yang berlaku di masyarakat dan dampak dari membuat postingan menggunakan media sosial yang sudah banyak terjadi termasuk dalam kategori pencemaran nama baik.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Media Komunikasi**

Media komunikasi merupakan alat/media yang digunakan untuk melakukan komunikasi kepada orang lain. Menurut Harold D. Lasswell mengatakan bahwa tindakan yang digunakan untuk komunikasi yakni menjawab pertanyaan kepada pihak menyampaikan atau disampaikan dengan

metode untuk disampaikan dan terhadap siapa serta pengaruh.<sup>8</sup> Komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam bermasyarakat diantaranya dalam menyampaikan atau memutuskan pendapat. Dengan adanya media komunikasi merupakan hal untuk mempermudah untuk melakukan hubungan antara komunikator dengan komunikan. Jarak antara komunikator dengan komunikan banyak ragamnya diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Komunikator dan komunikan bertatap muka langsung bertatap muka langsung dengan jarak yang relatif dekat. Yang mana, orang yang berbicara langsung bertemu dengan pendengar dan jarak antara orang berbicara dan pendengar dekat dan tidak jauh. Misalnya orang yang berbicara di rumah makan.<sup>10</sup>
- b. Komunikator dan komunikan dapat melakukan tatap muka secara langsung, pada suatu tempat yang agak berjauhan atau ruangan yang luas; yang mana orang yang pembicara dan pendengar masih dalam suatu ruangan akan tetapi jaraknya jauh. Misalnya orang menyapa di lapangan futsal.<sup>11</sup>
- c. Komunikator dan komunikan dapat melakukan tatap muka secara langsung, tempat yang berlainan yang jarak relatif dekat; yakni orang

---

<sup>8</sup> Joko, I. L. T. (2018). Pola Komunikasi Anak Melalui Media Sosial WhatsApp dengan Orang Tua di Perantauan (Studi di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat). *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho*, III(II). Hal 5

<sup>9</sup> Watie, E.D.S, (2016). Komunikasi Dan Media Sosial (Communications And Social Media). *Jurnal The Messenger*, III (II), 69-74. hal 108

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

berbicara dengan pendengar masih bertatap muka akan tetapi berbeda ruangan. Misalnya orang berbicara dari lantai atas dengan lantai bawah.<sup>12</sup>

- d. Komunikator dan komunikan dapat melakukan tatap muka secara langsung, pada tempat yang berlainan yang jaraknya agak lumayan jauh. Yakni pembicara dan pendengar masih dapat melihat satu sama lain akan tetapi jarak antara mereka agak jauh. Misalnya orang yang berbicara dari pintu ke pintu yang rumahnya dekat.<sup>13</sup>
- e. Komunikator dan komunikan dapat melakukan tatap muka secara langsung, pada tempat yang berlainan yang jaraknya sangat jauh. Yakni pembicara dan pendengar masih dapat bertatap muka. akan tetapi, jarak antara mereka berdua sangatlah jauh. Misalnya orang yang sedang menonton televisi.<sup>14</sup>
- f. Komunikator dan komunikan tidak bertatap muka langsung walaupun ada pada jarak yang relatif dekat (berbeda ruangan). Yakni pembicara dan pendengar tidak berhadapan langsung akan tetapi jarak antara mereka tidak jauh. Misalnya orang yang lagi berbicara di kamar dengan kamar sebelahnya.<sup>15</sup>
- g. Komunikator dan komunikan tidak bertatap muka langsung karena masing-masing berada pada tempat yang berlainan dengan jarak yang agak jauh; yakni pembicara dan pendengar berbeda tempat akan tetapi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

jarak antara mereka agak jauh. Biasanya orang yang berbicara dari dapur dan pendengarnya berada di parkiran.<sup>16</sup>

- h. Komunikator dan komunikan tidak bertatap muka langsung karena masing-masing berada pada tempat yang berlainan dengan jarak yang sangat jauh.yakni pembicara dengan pendengar memiliki lokasi yang berbeda dan jarak antara mereka sangatlah jauh tetapi masih bisa melakukan komunikasi. Misalnya orang yang berbicara lewat telepon.<sup>17</sup>

Jarak antara komunikator dan komunikan menentukan media komunikasi yang baik untuk menentukan menggunakan teknologi atau secara langsung. Salah satu media komunikasi menggunakan teknologi biasanya digunakan jarak jauh yakni media sosial yang menggunakan jaringan internet diantaranya Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Salah satu tujuan dari media sosial di atas yakni melakukan komunikasi dengan jarak jauh. Sebagian orang menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, informasi dan melakukan komunikasi berbentuk tulisan, gambar, dan suara yang ditujukan kepada orang lain. Media sosial merupakan media yang banyak digunakan oleh banyak kalangan, banyak kalangan berpendapat bahwa media sosial merupakan media yang membawa perubahan sebab terjadinya perkembangan cukup cepat. Media sosial mempermudah untuk mencari dan menemukan hal yang diinginkan, misalnya berita televisi yang kita lewatkan dapat diakses melalui media sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Dhifa Nabila, Octavia Elvarett, (2020), *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, Malang, Inteligensi Media. Hlm 21

Sebagian orang menggunakan media sosial tidak bijak dalam Penggunaanya, terdapatnya tindak pidana dalam membagikan informasi kepada pihak lain. Tindak pidana yang sering terdapat merupakan berita hoax dan pencemaran nama baik, dengan timbulnya tindak pidana tersebut menimbulkan pengaruh negatif bagi pengguna media sosial. Pengguna media sosial dalam konten negatif lebih diminati dibandingkan konten positif, hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapatnya lebih banyak tanda suka pada konten negatif. Terdapatnya oknum media sosial yang digunakan untuk menghujat seseorang disebabkan perilaku, sikap, dan pola hidup yang terdapat di dunia maya berdampak pada dunia nyata. Sebagaimana yang diketahui bahwa seharusnya penggunaan media sosial dapat digunakan sebagai hal-hal yang bijak, kegunaannya sebagai sarana yang membantu aktivitas sehari-hari.<sup>19</sup>

## **2. Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *defamation* yakni fitnah. Perbuatan yang terdapat pihak yang dirugikan karena kehormatan pihak pelapor dilecehkan atau dirusak sehingga pelapor bisa melaporkan ke kepolisian.<sup>20</sup> Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang ditunjuk kepada seseorang yang dilakukan secara sengaja

---

<sup>19</sup> Nurudin, Rahmah Cintya Dewi, Kansa Rhana Hafizhsyah, dkk, (2020) , *Relasi Kuat antara Generasi Millenial dan Media*, Malang, Inteligensu Media Hlm 11

<sup>20</sup> Mintowati, M “Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik”, *Paramasastra*, III (II) (2016). hlm 200

dilakukan secara menuduh atau menyebar perbuatan yang dianggap tercela dan diketahui oleh masyarakat umum.<sup>21</sup>

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang ditujukan kepada kehormatan seorang atau nama baik seorang dengan cara diketahui oleh masyarakat umum. Untuk menjatuhkan kehormatan seseorang haruslah memiliki unsur subjektif dan publikasi yang artinya mempersinggunkan harga diri atau kehormatan seseorang atau nama baik seseorang harus diketahui oleh masyarakat umum. Apabila di dalam ruangan hanya ada korban dan pelaku maka unsur dari pencemaran nama kurang terpenuhi.

Perbuatan pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan merupakan perbuatan dapat diadukan kepada pihak yang berwajib apabila ada orang yang menderita/di nista/dihina karena sifatnya sangat objektif. Pengadu merupakan pihak yang bersangkutan baik itu korban ataupun pelaku, bukan keluarga atau teman. Apabila terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, pengadu dapat membatalkan dari polisi apabila belum dibawa ke pengadilan. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dalam bentuk tertulis dan bermatrai. Isi perdamaian yang dituangkan berupa minta maaf dan saksi-saksi yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Kemudian surat perjanjian tersebut disebut dengan akta perdamaian yang

---

<sup>21</sup> Gunawan, H. 2017, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Adat ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie)" (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hlm 25

telah ditanda-tangani kedua belah pihak diserahkan ke penyidik untuk ditarik dan di batalkan kasus tersebut.<sup>22</sup>

Perbuatan yang termasuk dalam menyerang pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam wujud perkataan atau kalimat yang menyinggung perasaan orang lain, termasuk dalam tuduhan yang diberikan oleh orang lain yang menyinggung perasaan orang dan diketahui oleh pihak lain. Pencemaran nama baik dapat dilindungi yakni kehormatan dan nama baik, dalam hal ini tidak termasuk dalam perlindungan kehormatan kepada hewan dan binatang. Kehormatan yang melepat pada seseorang diberikan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Kategori yang termasuk dalam pencemaran nama baik diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XVI (KUHP) dalam Pasal 310 sampai 321 yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan. Perbuatan pencemaran nama baik yang menggunakan media elektronik diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik termasuk dalam tindak pidana aduan atau yang sering disebut dengan delik aduan yakni tindak pidana yang dapat diajukan tuntutan jika ada pengaduan dari korban sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP.<sup>24</sup> ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP berbunyi:

---

<sup>22</sup> Sahrul Mauludi, 2018, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarya, PT Alex Media Komputindo. hlm.219.

<sup>23</sup> Zainal, A. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Al-'Adl*, 9(1), (2016).. Hlm.59

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarya, Sinar Grafika. Hal 71

“selama orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan boleh dituntut atas pengaduan, umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengaduan dapat dilakukan 2 pihak merupakan : korban secara langsung dan orang tua atau wali jika anak-anak berusia dibawah 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana diketahui bahwa delik aduan memiliki kekhususan yakni dalam penuntutan kepada seseorang tergantung ada atau tidaknya korban atau pihak yang dirugikan mengadu. Artinya hanya pihak yang dirugikan atau korban yang dapat mengadu kasus tersebut.

Delik aduan sendiri terbagi menjadi dua yakni, delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Menurut ketentuan Pasal 72 KUHP dibedakan yakni:<sup>25</sup>

- a. Delik aduan absolut, merupakan delik yang hanya dapat di tuntutan atau aduan-kan apabila ada pihak yang mengadu. Seperti dalam Pasal 284,293,310 KUHP dan sebagainya.
- b. Delik aduan relatif, merupakan delik biasa yang bukan delik aduan akan tetapi apabila dimalukan oleh keluarga inti termasuk dalam delik aduan yakni Pasal 367 KUHP.

Delik tersebut tidak berlaku jika bukan korban yang mengadu yakni hanya korban atau pihak yang dirugikanlah yang dapat mengadu.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

### **3. Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan tindak pidana diatur dalam KUHP, kejahatan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik diatur secara khusus dalam Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang dapat dianggap bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang mana sebagian pihak juga beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kejahatan. Jenis Kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) yakni kejahatan konvensional dan kejahatan modern. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan modern yakni adanya internet maka dari itu ditetapkan aturan hukum yang mengatur di Negara Indonesia dalam dunia maya yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengalami perubahan menjadi Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana, merupakan salah satu Undang-Undang pertama yang mengatur khusus tentang dunia maya (*cyber law*) di Negara Indonesia. Undang-Undang tersebut dibentuk karena timbulnya kejahatan-kejahatan yang baru terutama dalam bidang media informasi yang menggunakan teknologi.

Perbuatan yang termasuk tindak kejahatan yang dilarang di Indonesia melalui dunia maya diatur dalam Bab VII yakni Pasal 27 sampai Pasal 37 Undang-Undang ITE. Dengan mana, merupakan perkembangan dan sudah

diatur sebelumnya dari KUHP. Salah satu tindak pidana yang terjadi di dunia maya yakni pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pernyataan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkembang menggunakan internet yang dapat berbentuk informasi atau dokumentasi elektronik. Pasal tersebut dapat mempermudah para penegakan hukum untuk memproses dan mengadili kasus yang menggunakan media elektronik.<sup>26</sup> Pasal tersebut diancam dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi bawah:

“setiap orang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE memiliki dua unsur yakni objektif dan subjektif. Unsur objektif yakni perbuatan yang dilakukan antara lain melawan hukum yang berobjek informasi atau dokumen

---

<sup>26</sup> Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta, Prenada Media Group. Hlm 35

elektronik termuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektif yakni kesengajaan untuk melakukan kesalahan dilakukan oleh pihak pelaku sehingga memenuhi unsur pidana.<sup>27</sup> Undang-Undang ITE memiliki kasus tentang pencemaran nama baik tidak diatur secara khusus dan berbeda dengan KUHP. Sebagai mana, dalam Undang-Undang ITE hanya menyinggung tentang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran nama baik atau penghinaan dan tidak mengatur secara terperinci tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam serangan kehormatan dan nama baik orang.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan termasuk delik aduan absolut. hanya orang saja yang dapat melaporkan atau mengadu dan orang lain selain korban tidak dapat mengadu dalam tindak pidana ini, sehingga dalam ketentuan ini nama yang ditunjuk sebagai korban haruslah diperhatikan. Sebab, jika nama korban dalam perkara ini tidak disebutkan secara jelas maka tidak termasuk ke dalam muatan penghinaan dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>27</sup> Sahrul Mauludi, 2018, *Seri Cerdas Hukum Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta, PT Gramedia. Hal 123

<sup>28</sup> Komarudin, A., S. W, E., & dkk. (2016). *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Hlm. 26

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengadakan pendekatan PerUndang-Undangan dan Putusan Mahkamah Agung. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni bahan Keperpustakaan.<sup>29</sup> Pendekatan tersebut berkaitan dengan isu hukum sedang diteliti serta pendekatan kasus pada Putusan Mahkamah Agung serta PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik.

## **2. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum merupakan data sekunder merupakan pengumpulan data yang didapatkan yang diambil dari buku, jurnal dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan mana diambil dari studi perpustakaan baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum pustaka yang mana didalamnya berisi sebuah peraturan perUndang-Undangan antara lain :
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan

---

<sup>29</sup> Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok, Prenadamedia Group. Hlm 129

<sup>30</sup> Prof. Dr Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, MH, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm 156

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk analisis, yakni :
  - a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan
  - b) Dokumen-Dokumen yang berkaitan
  - c) Jurnal-jurnal dan literasi yang berkaitan
  - d) doktrin
- 3) Data tersier, merupakan data yang diambil dari istilah-istilah hukum dan kamus.

### **3. Narasumber**

Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk wawancara yang dapat dilakukan dengan narasumber:

- a. Budi Hermawan selaku Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta;
- b. Fernandes Ratu, SH., MH selaku senior Lawyers OC Kaligis & Associates; dan
- c. Anni Andriani SH., MH selaku senior Lawyer Kaligis & Associates.

### **4. Pengambilan Bahan Penelitian**

Penelitian ini, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan Studi perpustakaan merupakan adanya menggunakan sumber data sekunder atau

pengumpulan bahan-bahan di perpustakaan yakni dengan membaca, melihat, dan mendengarkan diantaranya Undang-Undang, Putusan Mahkamah Agung, buku, berita, dan karya ilmiah berkaitan dengan penelitian.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini yakni analisis secara perspektif yakni dengan menggunakan metode deduktif yakni data umum yang berkaitan dengan konsepsi hukum baik dalam asas hukum serta doktrin dan juga pendapat para ahli yang dapat dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pengirim status di media sosial berhubungan dengan Undang-Undang ITE.

## **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika dalam skripsi agar mudah dipahami maka terdapat beberapa bagian merupakan:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang masalah dalam pendahuluan menjelaskan tentang pemaparan pentingnya penelitian dalam aspek putusan pengadilan terhadap postingan di media sosial yang dikategorikan pencemaran nama baik. ketentuan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, menjelaskan dari jawaban permasalahan yang dijadikan sebagai penelitian, manfaat penelitian merupakan menjelaskan bahwa penelitian dapat digunakan dalam bidang praktisi dan teoritis. Tinjauan pustaka, merupakan

mendasari penelitian dalam aspek putusan pengadilan terhadap postingan di media sosial yang dikategorikan pencemaran nama baik. metode penelitian, merupakan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi serta menganalisis permasalahan penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang media sosial dengan hukum pidana, yang didalamnya terdapat pengertian media sosial, bentuk postingan media sosial, dan media sosial dan hukum pidana.

Bab ketiga, menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan upaya penegakan hukum, didalamnya terdapat pengertian tindak pidana, jenis jenis tindak pidana pencemaran nama baik, dan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik.

Bab keempat, menjelaskan tentang hasil dari penelitian yakni faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam postingan di media sosia.

Bab kelima, menjelaskan tentang kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan dari bab empat serta memberikan saran sebagai referensi bagi pihak yang terkait berdasarkan ketemuan di lapangan dan teori hukum mengenai aspek putusan pengadilan terhadap postingan di media sosial yang dikategorikan pencemaran nama baik.

